



**P U T U S A N**

**Nomor 2628 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : DAHLAN BIN MAHMUD;  
tempat lahir : Bogor;  
umur / tanggal lahir : 23 Mei 1992;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Kp. Sentul RT.04/01, Desa Sentul  
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten  
Bogor;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Pelajar SMK;
2. Nama : AHMAD JALALUDIN BIN ALIH;  
tempat lahir : Bogor;  
umur / tanggal lahir : 03 Desember 1995;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Kp. Sentul RT.04/01, Desa Sentul  
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten  
Bogor;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Belum bekerja;
3. Nama : HERUDIN BIN IIM;  
tempat lahir : Bogor;  
umur / tanggal lahir : 02 Mei 1993;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Kp. Sentul RT.04/01, Desa Sentul  
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten  
Bogor;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Belum bekerja;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2628 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong, karena didakwa :

## KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I. DAHLAN BIN MAHMUD, Terdakwa II. AHMAD JALALUDIN BIN ALIH, Terdakwa III. HERUDIN BIN IIM, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Doni Iskandar Bin Khoirudin, Saksi Ade Suhendar dan Saksi Anwarudin Bin Apang pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2010 sekira jam 15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010, bertempat di pertigaan lampu merah jalan Raya Simpang Pemda Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, atau setidaknya di beberapa tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi Akip Kusmawan, Saksi Ihsan Iskandar (penyidik dari Polres Bogor) melakukan razia terhadap kendaraan angkutan umum. Selanjutnya Saksi merazia angkutan umum yang sedang ditumpangi Terdakwa I. DAHLAN BIN MAHMUD, Terdakwa II. AHMAD JALALUDIN BIN ALIH, Terdakwa III. HERUDIN BIN IIM, dengan Saksi Doni Iskandar Bin Khoirudin, Saksi Ade Suhendar dan Saksi Anwarudin Bin Apang yang akan menonton pertandingan sepak bola antara Persikabo melawan Persikasi Bekasi di Stadion Persikabo Cibinong Kabupaten Bogor. Pada saat para Saksi melakukan Razia, para Saksi curiga terhadap Para Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan, selanjutnya para Saksi melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III Saksi Doni Iskandar Bin Khoirudin, Saksi Ade Suhendar dan Saksi Anwarudin Bin Apang, ditemukan 1 (satu) linting daun ganja kering yang diduduki oleh Saksi Doni Iskandar di jok belakang sebelah kanan dari angkot tersebut. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III. Saksi Doni Iskandar Bin Khoirudin, Saksi Ade Suhendar dan Saksi Anwarudin Bin Apang, berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor. Berdasarkan pengakuan, berdasarkan pengakuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III. Saksi Doni Iskandar Bin Khoirudin, Saksi Ade Suhendar dan Saksi Anwarudin Bin Apang, mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Tejun (DPO)

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2628 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patungan 1 (satu) bungkus seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) masing-masing Terdakwa I Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) Terdakwa II sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), Saksi Doni Iskandar sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah), Saksi Ade Suhendar sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), Saksi Anwarudin Bin Apang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), sisanya Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan susu satu plastik;

- Selanjutnya Sdr. Tejun membagi satu bungkus ganja tersebut menjadi 2 (dua) linting yang I (satu) linting telah digunakan/dihisap secara bersama sama di kebon dekat jalan tol sedangkan sisanya yang I (satu) linting kertas warna putih dibungkus kertas warna kuning yang ditemukan para Saksi di jok yang diduduki oleh Saksi dan susu satu plastik;
- Selanjutnya Sdr. Tejun membagi satu bungkus ganja tersebut menjadi 2 (dua) linting telah digunakan/dihisap secara bersama-sama di kebon dekat jalan tol sedangkan sisanya yang 1 (satu) linting kertas warna putih dibungkus kertas warna kuning yang ditemukan para saksi di jok yang diduduki oleh saksi Doni Iskandar, yang rencananya 1 (satu) linting ganja yang ditemukan para Saksi hendak dipakai Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III. Saksi Doni Iskandar Bin Khoirudin, Saksi Ade Suhendar dan Saksi Anwarudin Bin Apang, di sentul setelah melihat pertandingan sepak bola di Stadion Persikabo Cibinong;
- Berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratories No. 840/IV/UPT LAB UJI NARKOBA menyimpulkan 1 (satu) linting kertas warna putih dibungkus dengan kertas warna kuning berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 0,3878 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Para Terdakwa ,menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. DAHLAN BIN MAHMUD, Terdakwa II. AHMAD JALALUDIN BIN ALIH, Terdakwa III. HERUDIN BIN ILM, baik bertindak

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2628 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Doni Iskandar Bin Khoirudin, Saksi Ade Suhendar dan Saksi Anwarudin bin Apang pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2010, sekira jam 15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010, bertempat di pertigaan lampu merah jalan Raya Simpang Pemda Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, atau setidaknya di beberapa tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi Akip Kusmawan, Saksi Ihsan Iskandar (penyidik dari Polres Bogor) melakukan razia terhadap kendaraan angkutan umum. Selanjutnya Saksi merazia angkutan umum yang sedang ditumpangi Terdakwa I. DAHLAN BIN MAHMUD, Terdakwa II. AHMAD JALALUDIN BIN ALIH, Terdakwa III. HERUDIN BIN ILM, dengan Saksi Doni Iskandar Bin Khoirudin, Saksi Ade Suhendar dan Saksi Anwarudin Bin Apang yang akan menonton pertandingan sepak bola antara Persikabo melawan Persikasi Bekasi di Stadion Persikabo Cibinong Kabupaten Bogor. Pada saat para Saksi melakukan Razia, para Saksi curiga terhadap Para Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan, selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III. Saksi Doni Iskandar Bin Khoirudin, Saksi Ade Suhendar dan Saksi Anwarudin Bin Apang, ditemukan 1 (satu) linting daun ganja kering yang diduduki oleh Saksi Doni Iskandar di jok belakang sebelah kanan dari angkot tersebut. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III Saksi Doni Iskandar Bin Khoirudin, Saksi Ade Suhendar dan Saksi Anwarudin Bin Apang, berikut barang bukti dibawa ke Polres Bogor. Berdasarkan pengakuan, berdasarkan pengakuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III. Saksi Doni Iskandar Bin Khoirudin, Saksi Ade Suhendar dan Saksi Anwarudin Bin Apang, mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Tejun (DPO) secara patungan 1 (satu) bungkus seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) masing masing Terdakwa I Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) Terdakwa II sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), Saksi Doni Iskandar sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah), Saksi Ade Suhendar sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), Saksi Anwarudin Bin Apang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), sisanya Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli rokok dan susu satu plastik, Selanjutnya Sdr. Tejun membagi satu bungkus ganja tersebut menjadi 2

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2628 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) linting yang 1 (satu) linting telah digunakan/dihisap secara bersama sama;

- Berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba an. Terdakwa DAHLAN BIN MAHMUDIN tanggal 30 Maret 2010, No.R/149/III/2010 Kes yang dibuat dan ditandatangani Dr. AHMAD FAUZI Praktek dokter Umum No.445.9/2635-3/Dr/Diskes/07 berdasarkan sumpah jabatan telah dilaksanakan tes Urine dan hasilnya Positif Golongan THC (Tetra Hidro Cannabinol);
- Berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba an. Terdakwa AHMAD JALALUDIN tanggal 30 Maret 2010, No.R/144/III/2010 Kes yang dibuat dan ditandatangani Dr. AHMAD FAUZI Praktek dokter Umum No. 445.9/2635-3/Dr/Diskes/07 berdasarkan sumpah jabatan telah dilaksanakan tes Urine dan hasilnya Positif Golongan THC (Tetra Hidro Cannabinol);
- Berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba an. Terdakwa HERUDIN BIN IIM tanggal 30 Maret 2010 No.R/148/III/2010 Kes yang dibuat dan ditandatangani Dr. AHMAD FAUZI Praktek dokter Umum No.445.9/2635-3/Dr/Diskes/07 berdasarkan sumpah jabatan telah dilaksanakan tes Urine dan hasilnya Positif Golongan THC (Tetra Hidro Cannabinol);
- Bahwa benar Para Terdakwa menggunakan, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) ke-a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, tanggal 24 Mei 2010, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. DAHLAN BIN MAHMUD, Terdakwa II. AHMAD JALALUDIN BIN ALIH, Terdakwa III. HERUDIN BIN IIM, bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan pidana penjara potong tahanan sementara. Denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2628 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih dibungkus dengan kertas warna kuning berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 0,3878 gram (sisa dari lab) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 328/Pid.B/2010/PN.Cbn, tanggal 07 Juni 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. DAHLAN BIN MAHMUD, Terdakwa II. AHMAD JALALUDIN BIN ALIH, Terdakwa III. HERUDIN BIN ILM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan kesatu;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. DAHLAN BIN MAHMUD, Terdakwa II. AHMAD JALALUDIN BIN ALIH, Terdakwa III. HERUDIN BIN ILM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 9 (sembilan) hari;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih dibungkus dengan kertas warna kuning berisikan bahan/daun ganja dengan berat netto 0,3878 gram (sisa dari lab) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana atas nama Doni Iskandar, Dkk;
8. Membebaskan Biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 280/Pid/2010/PT.Bdg, tanggal 4 Agustus 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 7 Juni 2010 Nomor 328/Pid.B/2010/PN.Cbn, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2628 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan ongkos perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/AktaPid/2010/PN.Cbn Jo. No.280/Pid/2010/PTBDG Jo. No. 328/Pid.B/2010/PN.CBN, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2010, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 September 2010, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 07 September 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2010, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 07 September 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong tidak menerapkan peraturan/hukum atau menerapkan peraturan/hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu adanya kelalaian Hakim dimana Hakim tidak mempertimbangkan:

Di dalam UU No. 35 Tahun 2009 pasal 127 ayat:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan;
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2628 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bertitik tolak dari pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Bahwa apabila kita membaca ayat 2 bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103, yang pada intinya menurut kami Jaksa Penuntut Umum bahwa Hakim di dalam memberikan putusan tidak mencermati dari pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 karena berdasarkan fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. DAHLAN Bin MAHMUD, Terdakwa II. AHMAD JALALUDIN Bin ALIH, Terdakwa III. HERUDIN Bin ILM bukan Pecandu Narkotika dan tidak pernah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikuatkan dengan keterangan saksi ICHSAN ISKANDAR dan saksi AKIP KUSMAWAN (penyidik) yang menangkap Para Terdakwa bahwa ketika para saksi menanyakan kepada Para Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja yang diduduki saksi DONI ISKANDAR, milik siapa? Para Terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut milik bersama.

Namun Majelis Hakim PN. Cibinong dalam putusannya Nomor 328/Pid.B/2010/PB.Cbn, tanggal 07 Juni 2010, dalam pertimbangannya telah memandang bahwa apa yang dilakukan Para Terdakwa DAHLAN Bin MAHMUD, dkk adalah sebagai penyalah guna Narkotika, Fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa ketika sedang ditangkap para saksi tidak sedang memakai/menggunakan Narkotika, melainkan barang bukti masih ada sebanyak 1(satu) linting yang dikuasai oleh saksi DONI. Dan sisa barang bukti tersebut diakui Para Terdakwa diakui milik bersama dan dijadikan sebagai barang bukti di persidangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka jelas bahwa Majelis Hakim PN. Cibinong telah salah menerapkan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 185 ayat 6 KUHAP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan judex facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong yang menghukum

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2628 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa selama 2 (dua) bulan 9 (sembilan) hari penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar.

- Terdakwa terbukti sebagai pengguna narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang menghasilkan masing-masing urine tersangka positif mengandung THC;
- Para Tersangka tertangkap ketika ada razia polisi dengan barang bukti 1 linting ganja;

2. Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa judex facti salah menerapkan hukum karena menyatakan Terdakwa terbukti pengguna saja, padahal ketika ditangkap Terdakwa memiliki/menguasai Narkoba tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong, tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2628 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2011, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H., dan SRI MURWAHYUNI, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H.,

Ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**SUNARYO, S.H. M.H.**

NIP. 040 044 338

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2628 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)